



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YER ANDI DORURENISI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINAS PMD

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH PDRD kepada Desa didasarkan pada perkiraan penerimaan PDRD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari masing-masing Desa.
- (3) Rincian besaran alokasi DBH PDRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan PDRD serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perserib) dari alokasi DBH PDRD dalam APBDDesa.

Pasal 4

Penyaluran DBH PDRD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terintegrasi dengan pelaksanaan penyaluran APBDDesa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 5


- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penundaan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.
- (2) Penundaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran DBH PDRD triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu DBH PDRD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 NOVEMBER 2020

KEWA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020 NOMOR 31